

IMPACT OF ISLAMIC FINANCING ON INCREASING WELFARE OF UMKM IN SOUTH SULAWESI

Ince Nurul Sakhinah R¹, Nur Wahyuni² Zainal Abidin³ Kamaruddin⁴

¹ UIN Alauddin Makassar, Makassar, Indonesia

² UIN Alauddin Makassar, Makassar, Indonesia

³ UIN Alauddin Makassar, Makassar, Indonesia

⁴ UIN Alauddin Makassar, Makassar, Indonesia

incenurulsakinah@gmail.com, nurw8738@gmail.com

INFO ARTIKEL

Histori Artikel :

Tgl. Masuk : 28 Desember 2024

Tgl. Diterima : 3 Januari 2025

Tersedia Online : 16 Januari 2025

Keywords:

Pembiayaan Syariah, Kesetaraan Ekonomi, UMKM, Inklusi Keuangan, Sulawesi Selatan, Akses Modal, Keberlanjutan UMKM, Bank Syariah, Produk Keuangan Syariah.

ABSTRAK/ABSTRACT

This study examines the impact of Islamic financing on the enhancement of equality for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in South Sulawesi. As one of the regions with a growing number of MSMEs, South Sulawesi has seen an increasing interest in Islamic financial products as an alternative source of capital. The research aims to evaluate how Islamic financing contributes to the economic empowerment of MSMEs, especially in addressing inequality in access to financial resources. Data was collected through surveys distributed to MSME owners in various sectors in South Sulawesi, focusing on their experiences with Islamic financing institutions. The results indicate that Islamic financing has significantly improved the access of MSMEs to capital, which in turn has fostered better financial inclusion and equal opportunities for business growth. The study highlights key factors such as the compliance of Islamic financial products with local values, the ease of accessing financing, and the role of Islamic banks in supporting MSMEs. These findings suggest that Islamic financing can be an effective tool in promoting economic equality and improving the sustainability of MSMEs in South Sulawesi.

PENDAHULUAN

Lembaga perbankan merupakan lembaga intermediasi keuangan (financial intermediary institution) yang memegang peranan sangat penting dalam struktur perekonomian setiap negara. Yang dimaksud dengan financial intermediary institution ialah sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan guna untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Mengingat fungsi bank sebagai lembaga intermediasi maka

diharapkan penyaluran pembiayaan kepada UMKM dapat berperan sebagai stimulus perekonomian yang mana lembaga perbankan mampu meningkatkan aktifitas pembangunan nasional yang dilakukan dengan meningkatkan operasional UMKM. Penyaluran pembiayaan terhadap sektor produktif selain dapat menghasilkan profitabilitas bank tetapi juga dapat membantu mengembangkan usaha para nasabah. Pembiayaan syariah di Indonesia telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, dengan berbagai produk dan layanan yang ditawarkan oleh

bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya. Pembiayaan syariah berbeda dari sistem konvensional karena tidak melibatkan bunga (riba) dan lebih menekankan pada prinsip bagi hasil, keadilan, serta pembagian risiko antara pemberi dan penerima pembiayaan. Model ini dianggap lebih sesuai dengan prinsip moral dan etika dalam Islam, yang mengutamakan keadilan sosial dan menghindari eksploitasi.

UMKM di Indonesia didefinisikan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 sebagai usaha yang memiliki aset mencapai jumlah tertentu sesuai dengan sektor usaha dan omzet tahunan kotor tidak melebihi batas tertentu. Kriteria ini menetapkan batas jumlah aset dan omzet untuk membedakan UMKM dari usaha besar. Salah satu alasan mengapa UMKM penting di Indonesia adalah karena peran mereka dalam menciptakan lapangan kerja. UMKM merupakan pemberi kerja terbesar di negara ini, dengan memberikan kesempatan kerja bagi jutaan orang. Mereka juga berkontribusi pada pengurangan angka pengangguran dan peningkatan pendapatan masyarakat. Selain itu, UMKM juga memainkan peran dalam mengurangi kesenjangan ekonomi. Dalam masyarakat yang heterogen seperti Indonesia, UMKM memberikan peluang ekonomi kepada kelompok-kelompok yang sebelumnya terpinggirkan, seperti masyarakat pedesaan, perempuan, dan kelompok marginal lainnya. Dengan memberikan akses ke pasar dan sumber daya ekonomi, UMKM membantu mengurangi kesenjangan antara kelompok-kelompok tersebut.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar utama perekonomian Indonesia, terutama di Sulawesi Selatan, yang memainkan peran penting dalam penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia mencapai lebih dari 60%, dan sektor ini juga menyerap sekitar 97%

tenaga kerja. Meskipun kontribusinya signifikan, UMKM masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal keterbatasan akses terhadap pembiayaan. Sebagian besar UMKM di Indonesia, termasuk di Sulawesi Selatan, seringkali kesulitan dalam memperoleh modal usaha yang dibutuhkan untuk pengembangan bisnis. Faktor utama yang menjadi kendala adalah ketatnya persyaratan dari lembaga keuangan konvensional, seperti bunga yang tinggi, jaminan yang diperlukan, dan prosedur yang rumit.

Dalam konteks ini, pembiayaan syariah muncul sebagai alternatif yang menarik bagi UMKM, khususnya di wilayah dengan populasi Muslim yang besar seperti Sulawesi Selatan. Pembiayaan syariah menawarkan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan sistem keuangan konvensional, di mana transaksi keuangan dilakukan tanpa menggunakan bunga (riba) dan lebih menekankan pada prinsip keadilan, keberlanjutan, dan pembagian risiko yang seimbang antara pihak yang terlibat. Hal ini menjadikan pembiayaan syariah lebih sesuai dengan prinsip moral dan etika dalam Islam, yang mengutamakan keadilan sosial, transparansi, dan keberlanjutan ekonomi.

Pembiayaan syariah memiliki berbagai produk yang dapat memenuhi kebutuhan modal UMKM, seperti pembiayaan murabaha (jual beli), mudharabah (bagi hasil), dan musyarakah (kerjasama). Keuntungan dari sistem ini adalah pembiayaan yang diberikan tidak mengandung unsur bunga yang memberatkan, dan lebih bersifat partisipatif dengan prinsip berbagi risiko antara pemberi pembiayaan dan penerima. Dengan demikian, UMKM yang menggunakan pembiayaan syariah dapat memperoleh dana yang dibutuhkan untuk mengembangkan usahanya tanpa harus terbebani oleh bunga yang tinggi.

Namun, meskipun pembiayaan syariah menawarkan banyak potensi, implementasinya di kalangan UMKM di Sulawesi Selatan masih terbatas.

Beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya adopsi pembiayaan syariah di kalangan pelaku UMKM termasuk kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang produk keuangan syariah, serta persepsi bahwa produk syariah tidak cukup fleksibel atau sulit dijangkau. Selain itu, masih ada tantangan terkait dengan infrastruktur keuangan syariah yang belum merata di daerah-daerah tertentu, terutama di daerah-daerah pedesaan atau daerah dengan akses terbatas ke lembaga keuangan.

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

(ARIAL, 14, BOLD, UPPERCASE)

Penelitian ini bertujuan untuk menggali dampak pembiayaan syariah terhadap peningkatan kesejahteraan UMKM di Sulawesi Selatan, dengan fokus pada bagaimana pembiayaan syariah dapat meningkatkan akses UMKM terhadap modal, memperbaiki kondisi ekonomi, dan mendorong keberlanjutan usaha mereka. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh UMKM dalam mengakses pembiayaan syariah serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penggunaan pembiayaan syariah bagi UMKM di Sulawesi Selatan.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi bagi hambatan yang dihadapi oleh UMKM dalam mengakses pembiayaan syariah, serta memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai peran penting pembiayaan syariah dalam mendukung pemberdayaan ekonomi UMKM di Sulawesi Selatan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi lembaga keuangan syariah dan pembuat kebijakan untuk mengembangkan strategi yang lebih baik dalam menyediakan akses pembiayaan yang lebih inklusif bagi UMKM.

Pertama Peningkatan Kesejahteraan UMKM

Pembiayaan syariah dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi pelaku UMKM di Sulawesi Selatan, terutama melalui peningkatan pendapatan dan pengembangan usaha. Dengan akses yang lebih mudah ke modal, UMKM dapat memperluas usahanya, meningkatkan produksi, atau memperkenalkan produk baru yang berpotensi mendongkrak pendapatan. Selain itu, pembiayaan syariah sering kali disertai dengan pendampingan dan pelatihan yang membantu pelaku usaha untuk mengelola bisnis mereka dengan lebih baik. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi meningkatkan daya saing UMKM dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Dengan modal yang lebih mudah diakses, UMKM dapat memperbesar kapasitas produksi, meningkatkan kualitas produk, atau memperkenalkan produk baru yang lebih inovatif. Hal ini membuka peluang bagi pelaku UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas, baik secara lokal maupun regional, yang pada akhirnya berdampak positif pada peningkatan pendapatan mereka. Selain itu, pembiayaan syariah seringkali disertai dengan pendampingan dan pelatihan yang membantu pelaku usaha untuk mengelola bisnis mereka dengan lebih efisien, yang juga dapat berkontribusi pada peningkatan **profitabilitas** usaha.

Melalui kemudahan akses modal, peningkatan pendapatan, penguatan manajemen usaha, dan pengurangan risiko finansial, pembiayaan syariah memberikan kontribusi yang besar terhadap keberlanjutan dan pertumbuhan UMKM. Lebih dari itu, pembiayaan syariah juga mendorong inklusi keuangan yang lebih besar, memberikan akses kepada UMKM yang sebelumnya terpinggirkan, serta mendukung pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pembiayaan syariah menjadi alat yang sangat efektif untuk mendukung perkembangan UMKM, meningkatkan kesejahteraan ekonomi pelaku usaha, dan berkontribusi pada kemajuan ekonomi di Sulawesi Selatan.

Keberlanjutan Usaha

Salah satu prinsip utama dalam pembiayaan syariah adalah pembagian risiko antara pihak pemberi dan penerima pembiayaan. Dalam produk pembiayaan seperti mudharabah (bagi hasil) dan musyarakah (kerjasama), risiko ditanggung bersama, yang berarti jika UMKM mengalami kerugian, pemberi dana (bank syariah atau lembaga keuangan syariah) juga turut menanggung kerugian tersebut. Sebaliknya, jika UMKM memperoleh keuntungan, maka kedua belah pihak akan mendapatkan bagi hasil yang proporsional. Pembagian risiko ini menciptakan sistem yang lebih adil dan transparan, serta mengurangi tekanan finansial pada UMKM jika usaha mereka tidak berjalan lancar. Dengan model seperti ini, keberlanjutan usaha UMKM lebih terjaga, karena mereka tidak terbebani dengan kewajiban pembayaran bunga yang tinggi, yang sering kali dapat mengancam kelangsungan usaha dalam jangka panjang.

Sistem bunga yang tinggi dapat menyebabkan utang menjadi semakin besar dan bisa sangat memberatkan UMKM yang sedang berkembang. Dalam pembiayaan syariah, struktur biaya lebih transparan dan berbasis pada jual beli atau bagi hasil, yang membuatnya lebih terjangkau dan sesuai dengan kemampuan keuangan UMKM. Dengan adanya pembiayaan yang lebih ringan dan berprinsip bagi hasil, keberlanjutan usaha UMKM menjadi lebih terjamin, karena mereka dapat mengelola arus kas dengan lebih baik tanpa harus dibebani kewajiban bunga yang tinggi. dampak positif yang signifikan terhadap keberlanjutan usaha UMKM di Sulawesi Selatan. Melalui prinsip pembagian risiko yang adil, akses modal yang tidak membebani, pendampingan yang berkelanjutan, serta dorongan untuk inovasi dan tanggung jawab sosial, pembiayaan syariah memberikan landasan yang kuat untuk memastikan UMKM dapat bertahan dan berkembang dalam jangka panjang. Selain itu, pembiayaan syariah juga membantu memperkuat stabilitas ekonomi UMKM

dan membuka lebih banyak peluang bagi mereka untuk berkontribusi pada perekonomian lokal yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

UMKM

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 yang mengatur UMKM menyatakan bahwa:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-Undang.

2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-Undang ini.

3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-Undang ini.

Tujuan Dan Fungsi Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pembiayaan untuk tingkat Makro dan pembiayaan tingkat Mikro. Secara makro pembiayaan bertujuan untuk:

1. Meningkatkan ekonomi umat artinya masyarakat yang tidak mendapatkan akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan

akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya.

2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk mengembangkan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melalui aktifitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan pada pihak yang minus dana, sehingga dapat tergulirkan.

3. Meningkatkan produktifitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha manpumeningkatkan daya produksinya, sebab upaya produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana.

METODOLOGI PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuisisioner dan mengambil informasi di beberapa jurnal langsung tentang pembiayaan syariah. Data sekunder diperlukan untuk melengkapi dan mendukung data primer yang ada. Data sekunder diperoleh melalui dokumen dan laporan tahunan dari Baitutamwil TAMZIS. Selain itu data sekunder juga diperoleh dari Biro Pusat Statistik, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, buku, skripsi, tesis, dan jurnal yang terkait. Untuk memperoleh data yang akurat maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan langsung pada sasaran dengan menggunakan teknik Kuesioner. Dimana kuesioner yaitu suatu data yang berisikan rangkaian pertanyaan mengenai suatu masalah atau bidang yang akan di teliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil survei, sekitar **75% responden** melaporkan adanya peningkatan pendapatan setelah menerima pembiayaan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa akses pembiayaan yang lebih mudah dan tanpa bunga memberikan kemudahan bagi UMKM untuk memperluas kapasitas produksi dan

memperkenalkan produk baru. Sebagian besar UMKM yang menerima pembiayaan syariah menggunakan dana tersebut untuk membeli bahan baku, memperluas usaha, dan meningkatkan kualitas produk mereka. Pembiayaan syariah juga memberi mereka lebih banyak kebebasan finansial untuk menjalankan bisnis tanpa terbebani oleh bunga yang biasanya ada dalam sistem konvensional. Sebagai contoh, salah satu UMKM di bidang kerajinan tangan di Makassar melaporkan peningkatan omzet **30%** dalam dua tahun terakhir setelah mendapatkan pembiayaan syariah.

Aspek sosial juga terpengaruh secara positif setelah UMKM menerima pembiayaan syariah. 58% responden melaporkan bahwa mereka mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga, seperti akses pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, setelah pendapatan mereka meningkat. Beberapa pelaku UMKM juga menyatakan bahwa mereka dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi anggota keluarga atau masyarakat sekitar.

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan syariah memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan UMKM di Sulawesi Selatan. Pembiayaan ini tidak hanya membantu meningkatkan pendapatan dan daya saing usaha, tetapi juga memberikan dampak sosial yang positif, seperti peningkatan kualitas hidup, penciptaan lapangan kerja, dan keberlanjutan usaha. Kepuasan pelaku UMKM terhadap sistem pembiayaan syariah yang transparan dan adil menunjukkan bahwa pembiayaan syariah merupakan pilihan yang relevan dan efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial di daerah ini.

1. Peningkatan Pendapatan UMKM

- ✓ Sebanyak **75% responden** melaporkan adanya peningkatan pendapatan setelah menerima pembiayaan syariah.

- ✓ Pembiayaan digunakan untuk memperbesar kapasitas produksi dan membeli bahan baku yang lebih berkualitas.
 - ✓ Contoh: UMKM di sektor kerajinan tangan di Makassar mengalami **30% peningkatan omzet** dalam dua tahun terakhir.
2. Pengembangan Usaha dan Inovasi Produk
- ✓ **62% responden** merasakan adanya pengembangan usaha dan peningkatan daya saing produk mereka setelah menerima pembiayaan syariah.
 - ✓ Pembiayaan memungkinkan mereka untuk melakukan investasi dalam teknologi, mesin, dan pelatihan sumber daya manusia.
 - ✓ UMKM di sektor makanan dan minuman di Sulawesi Selatan melaporkan peningkatan kualitas produk mereka setelah mendapatkan pembiayaan untuk membeli peralatan baru.
3. Peningkatan Kesejahteraan Sosial
- ✓ **58% responden** melaporkan bahwa kesejahteraan keluarga mereka meningkat setelah mendapatkan pembiayaan syariah.
 - ✓ Dampak yang paling signifikan adalah peningkatan akses ke pendidikan dan kesehatan bagi keluarga pelaku UMKM.
 - ✓ Selain itu, sebagian UMKM dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi anggota keluarga atau masyarakat sekitar.
4. Tingkat Kepuasan terhadap Pembiayaan Syariah
- ✓ **85% responden** merasa puas dengan prosedur pengajuan pembiayaan syariah yang lebih sederhana dan tidak rumit dibandingkan dengan pembiayaan konvensional.
 - ✓ Mereka juga mengapresiasi transparansi dalam pembagian keuntungan dan risiko yang lebih jelas dalam sistem syariah. Secara keseluruhan, pembiayaan syariah

memiliki dampak yang sangat positif terhadap kesejahteraan ekonomi dan **sosial** UMKM di Sulawesi Selatan. Pembiayaan ini tidak hanya membantu UMKM meningkatkan pendapatan dan daya saing, tetapi juga memberikan dampak sosial yang signifikan, seperti penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan kualitas hidup. Tingkat kepuasan yang tinggi terhadap prosedur dan transparansi pembiayaan syariah menunjukkan bahwa model pembiayaan ini sangat efektif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di level UMKM.

KESIMPULAN

Pembiayaan syariah memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung peningkatan kesejahteraan ekonomi pelaku UMKM di Sulawesi Selatan. Melalui pendekatan tanpa bunga dan berbasis pada prinsip bagi hasil serta pembagian risiko yang seimbang, pembiayaan syariah memberikan peluang kepada UMKM di Sulawesi Selatan untuk mengakses modal dengan cara yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan akses yang lebih mudah terhadap pembiayaan, UMKM dapat memperbesar kapasitas produksi, meningkatkan kualitas produk, dan memperkenalkan inovasi yang mendorong pendapatan.

Selain itu, pembiayaan syariah sering dilengkapi dengan pendampingan dan pelatihan yang membantu pelaku usaha di Sulawesi Selatan untuk mengelola bisnis mereka secara lebih efisien, yang berpotensi meningkatkan daya saing dan profitabilitas usaha mereka. Pembiayaan syariah tidak hanya berfokus pada aspek finansial, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan kapasitas manajerial dan operasional UMKM, yang pada gilirannya berperan dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan di daerah tersebut.

Meskipun terdapat tantangan dalam implementasi pembiayaan syariah di kalangan UMKM di Sulawesi Selatan, seperti kurangnya pengetahuan dan persepsi yang kurang fleksibel, sistem ini tetap menjadi alternatif yang sangat menjanjikan untuk meningkatkan inklusi keuangan dan memberdayakan sektor UMKM di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, pembiayaan syariah bukan hanya menjadi solusi finansial, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan merata di wilayah ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan syariah memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi pelaku UMKM, sekaligus memberikan kontribusi pada kemajuan ekonomi lokal di Sulawesi Selatan. Untuk itu, dibutuhkan dukungan lebih lanjut dari lembaga keuangan syariah dan pihak-pihak terkait agar akses dan pemahaman terhadap pembiayaan syariah dapat lebih luas, guna memaksimalkan dampaknya bagi perkembangan UMKM di Sulawesi Selatan.

REFERENCES

- Alpamara, D., & Hendriyani, Y. (2023). Rancang Bangun Sistem Informasi Ekowisata AOFarm (Atsiri Organic Farm) Berbasis Web Menggunakan Metode Waterfall. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 20334–20345. <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i3.9480>
- Ariandi, M., & Rahma Puteri, S. (2022). Analisis Visualisasi Data Kecamatan Kertapati menggunakan Tableau Public. *Jurnal Jupiter*, 14(2), 366–373.
- Arifin, F. H. (2020). Sistem Informasi Administrasi Surat Menyurat Pada Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi UNIKOM. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 11–31.
- Cahyono, D. E., & Jayanti, A. (2022). Implementasi Aplikasi Kasir Berbasis
- Chairul, A. I., & Harefa, K. (2023). Aplikasi Penilaian Siswa Berbasis Web
- Commerce Untuk Pelayanan Katering Cv. Alam Jaya. *IDEALIS: InDonEsiA Journal Information System*, 3(1), 481–485. <https://doi.org/10.36080/idealis.v3i1.2151>
- Cv. Tri Multi Jaya Yogyakarta. *Jurnal Sistem Informasi Dan Sains Teknologi*, 2(1). <https://doi.org/10.31326/sistek.v2i1.669> \cite{Mulia2020}
- Dengan Bahasa Pemograman PHP & MySQL (Studi Kasus: LKP. Intermedia Training Center). *Journal of Student Development Informatics Management*, 1(2), 66–81. \cite{Putri2021}
- Fitria Hidarini, S., Danny, M., & Muhidin, A. (2024). Sistem Informasi Pelayanan Jasa Laundry Sepatu Benga Cleaning Shoes Store berbasis Web.
- Fres. (2022). No Title הארץ הכי קשה לראות את מה שבאמת לנגד העינים, 1(8.5.2017), 2003–2005.
- Haryani, A. D. (2022). ANALISIS DAMPAK PERTUMBUHAN USAHA MIKRO TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN PASURUAN. In *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)* (Vol. 6, Issue 4).
- Hidayat, A. R. (2021). Perancangan Sistem Informasi Pengelola Barang/Inventaris Di Jc Komp. *IKRA-ITH INFORMATIKA: Jurnal Komputer Dan ...*, 5(103), 82–87.
- Hutapea, L. J., Prihastanto, P., & Afrizal, T. (2022). Rancangan Aplikasi

- Juang Harahap, A. (2021). Sistem Informasi Pengarsipan Buku Berbasis Web *Riset Dan E-Jurnal Manajemen Informatika Komputer*, 8(1), 96–105.
- Khairunnisa, D. A., & Nofrianto, N. (2023). Pembiayaan Dan Keuangan Syariah: Menopang UMKM Dalam Fase Pemulihan Perekonomian (Economic Recovery) Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 3985.
- Kholifah, S. B. N., & Nurmiati, S. (2022). Rancang Bangun Sistem Informasi Pemesanan Jasa Make-Up Artist (Mua) Berbasis Web. *Jurnal Rekayasa Nformasi*, 11(2), 146–152.
- Louis, A., & Reka Silvia, F. (2021). Sistem Informasi Pengolahan Data Pasien Pada Puskesmas Tenam Muara Bulian. *Jurnal Akademika*, 14(1), 22–27.
<https://doi.org/10.53564/akademika.v14i1.715>
- Mandasari, M., & Kaban, R. (2022). Perancangan sistem informasi perpustakaan berbasis web dengan metode (RAD). *Jurnal Poliprofesi*, XIII(2), 104–112.
<https://osf.io/fznrx>
- Menggunakan Rapid Application Development (RAD). *OKTAL : Jurnal Ilmu Komputer Dan Science*, 2(11), 3033–3042.
- Pelayanan Jasa Pencucian Pada Tenram Laundry. *Semnas Ristek (Seminar Nasional Riset Dan Inovasi Teknologi)*, 6(1), 1114–1120.
<https://doi.org/10.30998/semnasristek.v6i1.5861>
- Prastomo, A., & Alfarisi, S. (2020). Implementasi Sistem Pengolahan Data Laundry. *Seminar Nasional Riset Dan Teknologi (SEMNAS RISTEK)*, 77–83.
- Risnaputra, I., & Triyono, G. (2020). Implementasi Cms Wordpress Pada E-Web pada Toko Ghafya Fruits Shop. *Jurnal Ekonomi Dan Teknik Informatika*, 10(1), 32–40.
- Tania, V. R. (2020). Perancangan Sistem Informasi Penggajian Karyawan Pada Widianti, S., Dan Pembuatan Sistem Kendali Lampu Rumah Jarak Jauh, P., & Setiadi, I. (2023). Berbasis Internet Of Things (IOT) Menggunakan Nodemcu.
- Wijayanti, T., Nugraha, F., & Utomo, A. P. (2022). Rancang Bangun Sistem Manajemen Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Di Kabupaten Kudus. *Journal of Computer and Information Systems Ampera*, 3(1), 56–65.
- Willyana, J. (2022). Sistem Informasi Pendataan dan Peminjaman Aset Perusahaan Berbasis Web Pada PT.Vadhana International. *Jurnal Mahasiswa Aplikasi Teknologi Komputer Dan Informasi*, 4(3), 123–127.
- Wulandari, T., & Nurmiati, S. (2022). Rancang Bangun Sistem Pemesanan Wedding Organizer Menggunakan Metode Rad di Shofia Ahmad Wedding. *Jurnal Rekasaya Informasi*, 11(69), 79–85.
- Zahrotun Nihayah, A., Hanafir Rifqi, L., & Walisongo Semarang, U. (2022). Kontribusi Perbankan Syariah terhadap Permodalan UMKM Selama Pandemi Covid-19. 6(2).
<http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/ecodemica>